



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG DILUAR KANTOR UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang di Luar Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756),
  - 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal,
  - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283),
  - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 27),
  - 7 Peraturan Bupati Berau Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 6)

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan            PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA  
PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG DI LUAR  
KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI  
LEGAL

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Bupati adalah Bupati Berau
- 2 Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau
- 3 Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal merupakan satuan kerja pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang melaksanakan kegiatan tera/tera ulang alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya
- 4 Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode metode pengukuran dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran
- 5 Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
- 6 Tera adalah hal menandai dengan tanda terasah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera
- 7 Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera
- 8 Sidang Tera/Tera Ulang adalah pelaksanaan tera/tera ulang terhadap UTTP yang dikumpulkan disuatu tempat tertentu

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan Tera/Tera Ulang di luar kantor UPTD Metrologi Legal
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan pelayanan Tera/Tera Ulang di luar kantor UPTD Metrologi Legal dapat terlaksana dengan baik, sistematis, dan terarah

## BAB II

## TATA CARA PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG

## Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dapat dilakukan diluar kantor UPTD Metrologi Legal
- (2) Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang yang dilakukan di luar kantor UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan pada
  - a tempat sidang Tera/Tera Ulang,
  - b tempat UTTP terpasang tetap,
  - c tempat UTTP terpakai,
  - d gudang importir untuk UTTP asal impor,
  - e lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri, dan
  - f laboratorium lain
- (3) Tata cara pelaksanaan Tera/Tera Ulang di luar kantor UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti *standard operating procedure* UPTD Metrologi Legal Dinas

## Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Tera/Tera Ulang yang diselenggarakan oleh UPTD Metrologi Legal dilaksanakan di Daerah dalam bentuk sidang Tera, maka biaya operasional berupa biaya akomodasi, uang harian dan transportasi pelayanan Tera/Tera Ulang ditanggung oleh UPTD Metrologi Legal yang besarnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pelaksanaan Tera/Tera Ulang yang diselenggarakan karena permintaan dan permohonan dari orang/badan/perusahaan di Daerah maka biaya operasional pelayanan Tera/Tera Ulang ditanggung oleh orang/badan/perusahaan tersebut yang meliputi biaya akomodasi, uang harian dan transportasi yang besarnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Untuk pelaksanaan Tera/Tera Ulang yang mempunyai resiko kerja tinggi atau karena kurangnya sumber daya aparatur, maka petugas yang menjalankan kegiatan dimaksud dapat diberikan tunjangan/tambahan penghasilan berdasarkan kriteria resiko kerja dan/atau kelangkaan profesi

## Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan Tera/Tera Ulang memerlukan pengangkutan UTTP dan/atau alat standar kelokasi pelaksanaan Tera/Tera Ulang, biaya pengangkutan dibebankan kepada orang/badan/perusahaan,
- (2) Pengangkutan UTTP untuk di Tera/tera ulang diluar wilayah kerja UPTD Metrologi Legal harus dilengkapi dengan surat pengantar, dan
- (3) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala UPTD Metrologi Legal

## Pasal 6

- Pelaksanaan Tera/Tera Ulang di luar kantor UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan dengan ketentuan orang/badan/perusahaan menyediakan
- a standar ukuran,
  - b bahan penguji dan perlengkapannya,

- c tenaga bantuan, dan
- d ruangan kerja

BAB III  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 6 Juli 2022

BUPATI BERAU,  
  
SRI JUNIARSIH MAS  


Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

  
MUHAMMAD GAZALI  


BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 24